



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**ANALISIS PEMAHAMAN DAN IMPLEMENTASI DASAR PENGENAAN
PAJAK NILAI LAIN PADA PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI OLEH WAJIB PAJAK BADAN DI JAKARTA SELATAN**



Disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Sarjana Terapan dari
Politeknik Negeri Jakarta

Disusun oleh:

Khalif Musyaffa Zaidan /2204431042

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**
**PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN TERAPAN
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN
JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
TAHUN 2026**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN

**ANALISIS PEMAHAMAN DAN IMPLEMENTASI DASAR PENGENAAN
PAJAK NILAI LAIN PADA PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI OLEH WAJIB PAJAK BADAN DI JAKARTA SELATAN**



Disusun oleh:

Khalif Musyaffa Zaidan /2204431042

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**
**PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN TERAPAN
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN
JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
TAHUN 2026**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah.

Nama : Khalif Musyaffa Zaidan

NIM : 2204431042

Tanda Tangan :

Tanggal : Juli 2026

DEPOK, 20 JULI 2026



KHALIF MUSYAFFA ZAIDAN
NIM 2204431042

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Khalif Musyaffa Zaidan
NIM : 2204431042
Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan Terapan
Judul Skripsi : “Analisis Pemahaman dan Implementasi Dasar Pengenaan Pajak Nilai Lain pada Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai oleh Wajib Pajak Badan di Jakarta Selatan ”

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi pada Program Studi D4 Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Lia Ekowati, S.Sos., M.P.A ()

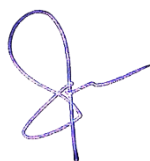
Anggota Penguji : Birrul Walidain M. Akt. ()

DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 20 Juli 2026

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr.Bambang Waluyo, S.E., Ak., CA., SAS., M.Si.

NIP. 197009131999031002



LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN SKRIPSI

Nama : Khalif Musyaffa Zaidan
NIM : 2204431042
Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan Terapan
Judul Skripsi : “Analisis Pemahaman dan Implementasi Dasar Pengenaan Pajak Nilai Lain pada Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai oleh Wajib Pajak Badan di Jakarta Selatan”

Disetujui oleh Pembimbing

Birrul Walidain, M.Akt

NIP 199005192024061002

Diketahui oleh

Ketua Program Studi Akutansi keuangan

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

Dr. Titi Suhartati, S.E., M.Ak, Ak., CA., CPIA

NIP. 1969011119980220011

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat tuhan yang maha esa atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, Sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pemahaman Dan Implementasi Dasar Pengenaan Pajak Nilai Lain Pada Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Oleh Wajib Pajak Badan Di Jakarta Selatan”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi pada Program Studi D4 Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi di Politeknik Negeri Jakarta. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, serta dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Syamsurizal, S.E., M.M. selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
2. Bapak Dr. Bambang Waluyo, S.E., Ak., CA., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.
3. Ibu Dr. Titi Suhartati, S.E., M.M., M.Ak., Ak., CA., CPIA. selaku Kepala Program Studi D4 Akuntansi Keuangan Politeknik Negeri Jakarta.
4. Bapak Birrul Walidain, M.Akt. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, masukan, kritik, serta dukungan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan civitas akademika jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta yang telah berkontribusi memberikan ilmu yang sangat bermanfaat selama kuliah di Politeknik Negeri Jakarta.
6. Seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat membantu penulis dalam proses penelitian ini.
7. Ayah Rusli Ilfan, Ibu Arie Kristyanti, Adik Fauzi Rana Ilham, Adik Safira Maharani Rusli, Dan juga seluruh keluarga besar Hj. Salim yang

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

selalu memberikan dukungan, motivasi, arahan dan juga doa selama proses penyusunan skripsi.

8. Arya, Faqih, Bonita, Willbert, Ilman, Ekky, Aan, Satibi, Ibnu, dan teman-teman terdekat yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, bantuan, serta semangat selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran, perhatian, dan kebersamaan yang diberikan menjadi sumber kekuatan bagi penulis dalam menghadapi berbagai tantangan selama masa perkuliahan hingga penyelesaian penelitian ini..
9. Terakhir, penulis ingin menyampaikan apresiasi kepada diri sendiri atas segala usaha, kesabaran, dan ketekunan yang telah diberikan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena telah mampu bertahan, bangkit dari berbagai tantangan, serta terus berusaha menyelesaikan setiap tanggung jawab dengan sebaik-baiknya meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan dan hambatan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Depok, 20 Juli 2026



Khalif Musyaffa Zaidan



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Khalif Musyaffa Zaidan
NIM : 2204431042
Program Studi : D4 Akutansi Keuangan Terapan
Jurusan : Akuntansi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul “Analisis Pemahaman dan Implementasi Dasar Pengenaan Pajak Nilai Lain pada Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai oleh Wajib Pajak Badan di Jakarta Selatan”. Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Tanggal : Juni 2026

Yang menyatakan

Khalif Musyaffa Zaidan



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Analisis Pemahaman dan Implementasi Dasar Pengenaan Pajak Nilai
Lain pada Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai oleh Wajib Pajak
Badan di Jakarta Selatan

Khalif Musyaffa Zaidan

Program Studi Akuntansi Keuangan Terapan

ABSTRAK

Pemberlakuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan beserta PMK No. 131 Tahun 2024 dan PMK No. 11 Tahun 2025 memperkenalkan mekanisme Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Lain dengan formula 11/12 dari harga transaksi, sehingga menghasilkan tarif efektif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 11% untuk barang dan jasa non-mewah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman, implementasi, kendala, serta upaya peningkatan ketepatan penerapan DPP Nilai Lain oleh wajib pajak badan yang berdomisili di Jakarta Selatan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis fenomenologi, dengan subjek penelitian adalah staf pajak yang secara langsung mengimplementasikan DPP Nilai Lain dalam operasional perusahaan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap tujuh informan yang dipilih secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman informan terhadap konsep DPP Nilai Lain bervariasi, dengan informan berpengalaman menunjukkan pemahaman lebih sistematis. Implementasi teknis telah berjalan melalui perhitungan formula 11/12, pengkodean faktur, dan ekualisasi omzet, meskipun masih terdapat kendala pada otomatisasi sistem, koordinasi antar departemen, dan risiko sanksi akibat kesalahan input. Upaya adaptasi yang dilakukan meliputi pelatihan, konsultasi dengan Account Representative, serta pembaruan sistem akuntansi internal. Penelitian ini merekomendasikan otomatisasi perhitungan DPP Nilai Lain dalam sistem Coretax serta sosialisasi yang lebih masif dari Direktorat Jenderal Pajak.

Kata kunci: DPP Nilai Lain, Pajak Pertambahan Nilai, pemahaman pajak, kepatuhan pajak, fenomenologi



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Analysis of Corporate Taxpayers' Understanding and Implementation of the Alternative Tax Base (DPP Nilai Lain) in Value-Added Tax (VAT) Calculation in South Jakarta

Khalif Musyaffa Zaidan

Applied Finance Accounting Study Program

ABSTRACT

The Tax Regulation Harmonization Law, together with Minister of Finance Regulation No. 131 of 2024 and No. 11 of 2025, introduced the Alternative Tax Base (DPP Nilai Lain) mechanism, calculated as 11/12 of the transaction value, resulting in an effective Value-Added Tax (VAT) rate of 11% for non-luxury goods and services. This study analyzes corporate taxpayers' understanding, implementation, obstacles, and improvement efforts regarding the Alternative Tax Base in South Jakarta. A qualitative phenomenological approach was used, with tax staff who directly apply the mechanism as research subjects. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving seven purposively selected informants. The results show that informants' understanding of the concept varies, with more experienced informants demonstrating a more systematic grasp. Technical implementation runs through the 11/12 formula, tax invoice coding, and revenue equalization, though obstacles persist in system automation, inter-departmental coordination, and sanction risks from input errors. Adaptation efforts include training, consultation with Account Representatives, and internal system updates. The study recommends automating the calculation within the Coretax system and expanding outreach by the Directorate General of Taxes

Keywords: Alternative Tax Base, Value-Added Tax, tax understanding, tax compliance, phenomenology



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	viii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	4
1.3 Pertanyaan Penelitian	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Manfaat Penelitian	6
1.6 Sistematika Penulisan Skripsi	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Pajak Pertambahan Nilai	9
2.1.2 Dasar Pengenaan Pajak Nilai Lain	10
2.1.3 Teori Kepatuhan Pajak	11
2.1.4 Teori Literasi Pajak	11
2.1.5 Teori Pengetahuan Pajak	12
2.1.6 Teori Pemahaman Pajak	12
2.2 Penelitian Terdahulu.....	13
2.3 Kerangka Pemikiran	17
BAB III METODE PENELITIAN.....	19
3.1 Jenis Penelitian.....	19
3.2 Subjek dan Objek Penelitian	19
3.3 Metode Pengambilan Samp	20
3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian	21
3.5 Metode Pengumpulan Data Peneliti	22
3.6 Metode Analisa Data	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
4.1 Hasil Penelitian	30
4.1.1 Gambaran Umum	30
4.2 Pembahasan.....	48
4.2.1 Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Konsep Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Lain	49
4.2.2 Analisis Implementasi DPP Nilai Lain dalam Praktik Perhitungan PPN	52
4.2.3 Analisis Kendala yang Dihadapi Wajib Pajak dalam Menerapkan Ketentuan DPP Nilai Lain.....	57



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

4.2.4 Analisis Upaya yang Dapat Dilakukan untuk Meningkatkan Pemahaman dan Ketepatan Penerapan DPP Nilai Lain	62
BAB V PENUTUP	67
5.1. Simpulan	67
5.2. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	72





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	17
-------------------------------------	----





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel 3. 1 Rencana Wawancara.....	23
Tabel 4. 1 Data Informan	31
Tabel 4. 2 Temuan Pemahaman Konsep DPP Nilai Lain.....	50
Tabel 4. 3 Temuan Implementasi Dpp Nilai Lain	54
Tabel 4. 4 Temuan Kendala Implementasi Dpp Nilai Lain.....	58
Tabel 4. 5 Temuan Strategi Adaptasi dan Rekomendasi	63





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara	72
Lampiran 2 Dokumentasi	91





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan nasional dan stabilitas ekonomi suatu negara. Hampir seluruh negara di dunia mengandalkan pajak sebagai instrumen utama untuk membiayai berbagai program pembangunan, pelayanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam sistem perekonomian modern, pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara tetapi juga sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk mengatur pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan. Salah satu jenis pajak yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atas setiap transaksi barang dan jasa pada setiap tahapan produksi dan distribusi hingga mencapai konsumen akhir. Oleh karena itu, optimalisasi pemungutan PPN menjadi strategi penting pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara serta menjaga stabilitas fiskal (Majid, Hilda & Lintang 2023).

Di Indonesia, pajak memiliki peran strategis dalam pembiayaan pembangunan nasional serta menjaga stabilitas ekonomi negara. Pemerintah terus melakukan reformasi perpajakan guna meningkatkan efektivitas sistem administrasi perpajakan serta memperluas basis penerimaan pajak. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui penyesuaian kebijakan Pajak Pertambahan Nilai yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pemerintah menetapkan bahwa tarif PPN sebesar 12% mulai berlaku pada tahun 2025 berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Namun demikian, tarif tersebut tidak diterapkan secara penuh terhadap seluruh barang dan jasa. Berdasarkan PMK No. 131 Tahun 2024 dan PMK No. 11 Tahun 2025, penerapan tarif 12% dibedakan berdasarkan jenis barang dan jasa. Barang mewah dikenakan tarif penuh sebesar 12%, sedangkan barang dan jasa non-mewah menggunakan mekanisme Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Lain dengan formula $11/12 \times \text{harga jual}$ sehingga tarif efektif PPN tetap sebesar 11%. Kebijakan



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

ini diterapkan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus tetap meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Berdasarkan laporan (Anna Suci, 2025) Hal ini adalah bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat penerimaan negara serta menjaga stabilitas fiskal jangka panjang. Pemerintah memperkirakan penerimaan dari sektor PPN dan PPnBM mencapai sekitar Rp. 895,9 triliun pada tahun anggaran 2025. Penyesuaian kebijakan tersebut menunjukkan bahwa PPN merupakan salah satu instrumen penting dalam optimalisasi penerimaan negara.

Seiring dengan perubahan kebijakan tersebut, pemerintah juga melakukan penyesuaian terhadap mekanisme penghitungan Pajak Pertambahan Nilai melalui pengaturan mengenai Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Dalam sistem PPN, DPP merupakan nilai yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak yang terutang atas suatu transaksi. Secara umum, perhitungan PPN menggunakan rumus $PPN = \text{Tarif PPN} \times \text{DPP}$. Namun dalam kondisi tertentu pemerintah menetapkan penggunaan DPP Nilai Lain, yaitu dasar pengenaan pajak yang dihitung dari persentase tertentu atas nilai transaksi sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dalam kebijakan terbaru, mekanisme tersebut menggunakan formula $PPN = (11/12 \times \text{DPP}) \times 12\%$, nilai transaksi terlebih dahulu dikalikan dengan 11/12 sebagai dasar pengenaan pajak sebelum dikenakan tarif PPN sebesar 12%. Mekanisme ini bertujuan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan serta memberikan kepastian hukum dalam penghitungan pajak pada transaksi tertentu (Jannah & Mahagiyani, 2025).

Meskipun demikian, dalam praktiknya penerapan kebijakan perpajakan seringkali menghadapi berbagai tantangan di tingkat wajib pajak. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah masih rendahnya tingkat pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku, khususnya terkait mekanisme perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (Hariani & Seventeen, 2025). Kurangnya pemahaman tersebut dapat menyebabkan kesalahan dalam perhitungan pajak, ketidaksesuaian dalam pelaporan pajak, serta perbedaan interpretasi terhadap regulasi yang berlaku. Beberapa pelaku usaha masih mengalami kesulitan dalam memahami penerapan DPP nilai lain dalam transaksi tertentu, terutama dalam menentukan dasar pengenaan pajak yang tepat. Hal ini menunjukkan bahwa



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

pemahaman wajib pajak terhadap regulasi perpajakan masih menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan perpajakan (Subur & Syata, 2024).

Secara statistik, kondisi kepatuhan pajak di Indonesia masih menunjukkan tantangan yang signifikan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), rasio kepatuhan formal wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada tahun 2023 hanya mencapai sekitar 60,3% dari total wajib pajak terdaftar yang wajib lapor (DJP, 2024). Kondisi ini berlanjut pada tahun 2025, di mana rasio kepatuhan formal wajib pajak tercatat sebesar 76,07%, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 85,75%, dan belum mencapai target DJP sendiri sebesar 81,92% (DJP, 2025). Lebih jauh, laporan APBN Kita Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PPN dan PPnBM pada tahun 2024 mencapai Rp 764,3 triliun, atau sekitar 98,7% dari target APBN, yang mengindikasikan masih terdapat gap penerimaan yang perlu dioptimalkan. Tren gap ini berlanjut pada tahun 2025, di mana penerimaan PPN dan PPnBM terealisasi Rp790,2 triliun atau mengalami kontraksi sebesar 4,6%, sejalan dengan realisasi total penerimaan pajak 2025 yang hanya mencapai Rp1.917,6 triliun atau 87,6% dari target APBN 2025 (Kementerian Keuangan, 2025). Gap ini sebagian disebabkan oleh kesalahan penghitungan pajak akibat kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap mekanisme DPP Nilai Lain yang baru diberlakukan (Kementerian Keuangan, 2024).

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji berbagai aspek terkait Pajak Pertambahan Nilai baik dari sisi kebijakan maupun dampaknya terhadap perekonomian. Penelitian yang dilakukan oleh Subur dan Syata (2024) menunjukkan bahwa perubahan kebijakan PPN dapat menimbulkan berbagai respons dalam masyarakat serta mempengaruhi aktivitas ekonomi. Penelitian lain yang dilakukan oleh Hariani dan Seventeen (2025) menemukan bahwa perubahan tarif PPN tidak secara langsung meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena kepatuhan juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti pemahaman perpajakan, efektivitas pengawasan, dan kemudahan administrasi perpajakan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Jannah dan Mahagiyani (2025) menunjukkan bahwa penerapan DPP nilai lain dapat meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan meskipun masih memerlukan penyesuaian sistem serta pemahaman yang baik dari



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

pelaku usaha. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan perpajakan tidak hanya dipengaruhi oleh regulasi tetapi juga oleh tingkat pemahaman wajib pajak.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas kebijakan PPN dan dampaknya terhadap perekonomian, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji pemahaman wajib pajak terhadap penerapan DPP nilai lain dalam perhitungan PPN. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek perubahan tarif PPN atau dampaknya terhadap perekonomian secara makro. Sementara itu, kajian mengenai bagaimana wajib pajak memahami dan mengimplementasikan ketentuan DPP nilai lain dalam praktik perpajakan masih relatif terbatas. Pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan perpajakan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pemahaman wajib pajak yang berdomisili di daerah Jakarta Selatan dan secara langsung mengimplementasi DPP nilai lain dalam perhitungan PPN.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) beserta peraturan turunannya, yaitu PMK No. 131 Tahun 2024 dan PMK No. 11 Tahun 2025, membawa perubahan mendasar dalam mekanisme perhitungan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia. Perubahan tersebut memperkenalkan mekanisme Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Lain dengan formula $11/12 \times \text{harga transaksi}$ yang dikenakan tarif PPN sebesar 12%, sehingga menghasilkan tarif efektif sebesar 11% untuk barang dan jasa non-mewah. Mekanisme ini relatif baru dan berbeda dari pola perhitungan PPN yang selama ini dipahami oleh wajib pajak, sehingga menimbulkan potensi kesalahan dalam penghitungan maupun pelaporan pajak. Kondisi tersebut diperparah oleh masih rendahnya tingkat literasi perpajakan di kalangan wajib pajak badan, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan teknis DPP Nilai Lain. Sebagaimana ditunjukkan oleh data DJP (2024), rasio kepatuhan formal wajib pajak baru mencapai 60,3%, yang mengindikasikan masih terdapat kesenjangan signifikan antara ketentuan regulasi dan implementasi di lapangan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini secara khusus berfokus pada wajib pajak badan yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) di wilayah



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Jakarta Selatan yang secara langsung mengimplementasikan mekanisme DPP Nilai Lain dalam perhitungan PPN. Pemilihan subjek ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Jakarta Selatan merupakan salah satu pusat aktivitas bisnis dengan konsentrasi PKP yang tinggi, sehingga dampak kebijakan DPP Nilai Lain dirasakan secara langsung dalam operasional perpajakan sehari-hari. Namun demikian, belum terdapat penelitian yang secara komprehensif mengkaji bagaimana PKP di wilayah tersebut memahami konsep DPP Nilai Lain, mengimplementasikannya dalam perhitungan PPN, serta kendala apa saja yang dihadapi dalam proses penerapannya. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara mendalam pemahaman dan implementasi DPP Nilai Lain oleh wajib pajak badan di Jakarta Selatan, sekaligus merumuskan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ketepatan penerapannya.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat pemahaman wajib pajak mengenai konsep Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Lain dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)?
2. Bagaimana implementasi DPP Nilai Lain dalam praktik perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh wajib pajak?
3. Faktor kendala yang dihadapi wajib pajak dalam menerapkan ketentuan DPP Nilai Lain dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)?
4. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan ketepatan penerapan DPP Nilai Lain dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis tingkat pemahaman wajib pajak mengenai konsep Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Lain dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2. Menganalisis implementasi DPP Nilai Lain dalam praktik perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh wajib pajak.
3. Menjelaskan kendala yang dihadapi wajib pajak dalam menerapkan ketentuan DPP Nilai Lain dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
4. Menjelaskan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan ketepatan penerapan DPP Nilai Lain dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh wajib pajak.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bidang perpajakan secara teoritis maupun praktis seperti berikut ini :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang perpajakan, terutama yang berkaitan dengan pemahaman dan implementasi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Lain dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik mengenai penerapan kebijakan perpajakan serta memberikan gambaran mengenai bagaimana wajib pajak memahami dan mengimplementasikan ketentuan DPP Nilai Lain dalam praktik perpajakan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji topik serupa, khususnya yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, administrasi perpajakan, serta efektivitas kebijakan perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan dan pemahaman wajib pajak.

2. Manfaat Praktis

A. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai penerapan DPP Nilai Lain dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai sehingga dapat meminimalkan kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan pajak

B. Bagi Pemerintah atau Otoritas Pajak

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi otoritas pajak dalam menilai efektivitas penerapan kebijakan DPP Nilai Lain serta dalam



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

merumuskan strategi yang dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak.

C. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan bagi akademisi maupun peneliti yang tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai kebijakan Pajak Pertambahan Nilai, khususnya terkait implementasi DPP Nilai Lain dalam praktik perpajakan.

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

Pembahasan penelitian ini disusun secara sistematis ke dalam lima bab, dengan urutan seperti berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah yang menjadi dasar penelitian mengenai pemahaman dan implementasi DPP Nilai Lain dalam perhitungan PPN. Selain itu, bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori dan konsep yang relevan dengan penelitian, seperti perpajakan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Lain. Selain itu, bab ini juga membahas penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran penelitian.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif fenomenologi, subjek penelitian yaitu staff pajak, teknik pengumpulan data yang menggunakan metode wawancara, observasi dan juga dokumentasi, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian. Penjelasan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai prosedur penelitian yang dilakukan.

BAB 4: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari proses pengumpulan data di lapangan serta analisis terhadap data tersebut. Selanjutnya hasil penelitian dibahas dengan mengaitkannya dengan teori dan rumusan masalah penelitian.

BAB 5: PENUTUP



Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran yang dapat diberikan berdasarkan temuan penelitian. Selain itu, bab ini juga memuat implikasi penelitian bagi pengembangan ilmu maupun praktik perpajakan.

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB V PENUTUP

5.1. Simpulan

Penelitian ini menelusuri bagaimana wajib pajak badan yang berstatus PKP di Jakarta Selatan memahami, menerapkan, dan bergulat dengan mekanisme DPP Nilai Lain berdasarkan PMK No. 131 Tahun 2024 serta PMK No. 11 Tahun 2025. Lewat wawancara mendalam terhadap tujuh staf pajak dari sektor yang beragam, diperoleh gambaran empiris yang cukup kaya, tidak sekadar hitam-putih, melainkan penuh nuansa lapangan yang jarang tertangkap dari pendekatan kuantitatif semata.

1. Pemahaman wajib pajak terhadap konsep DPP Nilai Lain secara umum sudah terbentuk cukup baik, para informan mengerti bahwa 11/12 digunakan sebagai penyeimbang agar tarif efektif tetap 11% meski secara nominal PPN naik menjadi 12%. Namun kedalaman pemahaman itu tidak setara. Informan yang sudah lama berada di bidang perpajakan mampu menjelaskan mekanisme ini dengan perumpamaan yang hidup dan logis, sementara yang masih relatif baru harus buka dokumen dulu sebelum bisa merinci klasifikasi objek pajaknya. Sumber informasi pun tidak datang dari jalur resmi, melainkan dari grup *WhatsApp* sesama praktisi, media sosial, dan arahan atasan, yang mengisyaratkan bahwa sosialisasi formal dari DJP belum benar-benar menyentuh pelaksana di tingkat perusahaan.
2. Pada implementasi, formula dasarnya sudah dijalankan secara konsisten oleh seluruh informan. Yang membedakan bukan paham atau tidaknya, melainkan seberapa siap sistem yang mereka miliki. Perusahaan dengan ERP yang sudah diperbarui bisa menghitung DPP Nilai Lain secara otomatis, efisien, dan minim risiko. Sementara yang masih mengandalkan hitungan manual, terselip potensi salah angka yang nyata. Pemisahan transaksi dilakukan lewat kode faktur, 010 untuk tarif penuh dan 040 untuk DPP Nilai Lain, sedangkan rekonsiliasi SPT umumnya menggunakan pendekatan ekualisasi omzet. Implementasi berjalan, tapi kualitasnya tidak seragam.
3. Kendala yang dihadapi tidak cukup disebut sebatas masalah teknis. Sistem yang belum otomatis, *bug* desimal di Coretax pada masa awal, kesalahan faktur yang baru disadari setelah SPT dilaporkan, koordinasi yang macet karena tim Sales dan Billing tidak paham skema baru, semuanya berjaln membentuk

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

hambatan yang berlapis. Yang paling mencolok justru bukan pada niat untuk patuh, hampir semua informan ingin patuh, tetapi pada kesenjangan antara cepatnya regulasi berubah dengan lambatnya kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia menyesuaikan diri.

4. Respons wajib pajak terhadap semua tekanan itu tidak pasif. Mereka belajar sambil bekerja, ikut webinar, konsultasi ke KPP, bikin sharing session sendiri di internal kantor, bahkan rombak sistem bersama tim IT. Adaptasi itu nyata, meski berjalan tidak merata dan lebih banyak didorong kebutuhan mendesak daripada rencana yang matang. Dari sisi rekomendasi, seluruh informan mengarah ke dua hal yang sama: buat formula DPP Nilai Lain otomatis di dalam sistem Coretax supaya input manual bisa dikurangi, dan perluas sosialisasi yang tersegmentasi sesuai sektor, bukan hanya disebar lewat media sosial lalu berharap semua orang menemukan sendiri.

5.2. Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa saran diajukan kepada pihak-pihak yang relevan agar implementasi DPP Nilai Lain dapat berjalan lebih efektif, merata, dan minim risiko kesalahan di lapangan.

1. Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya segera menyempurnakan fitur Coretax dan e-Faktur agar formula DPP Nilai Lain dapat dihitung secara otomatis begitu nilai transaksi dimasukkan, sehingga staf pajak tidak perlu lagi menghitung manual dengan risiko salah angka. Selain itu, panduan teknis yang ringkas dan berbahasa sederhana, bukan bahasa hukum yang kaku, perlu disiapkan dalam format yang mudah diakses. Sosialisasi juga perlu dirancang secara tersegmentasi berdasarkan sektor usaha dan tidak cukup hanya mengandalkan kanal digital pasif.
2. Bagi perusahaan yang berstatus PKP, penelitian ini menunjukkan bahwa investasi pada pembaruan sistem ERP dan akuntansi internal bukan sekadar kemewahan, melainkan kebutuhan nyata untuk menekan risiko kesalahan hitung dan sanksi. Di samping itu, program sosialisasi internal yang menjangkau bukan hanya tim pajak tetapi juga unit *Sales*, *Billing*, dan *Finance* perlu menjadi agenda rutin setiap kali ada perubahan regulasi perpajakan yang signifikan.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan informan dengan melibatkan manajer keuangan, konsultan pajak eksternal, dan perwakilan DJP agar perspektif yang diperoleh tidak hanya dari sisi pelaksana teknis. Penelitian dengan pendekatan campuran juga layak dipertimbangkan untuk mengukur secara kuantitatif seberapa besar perbedaan *compliance cost* antara perusahaan yang sudah mengotomatisasi sistem dengan yang belum. Kajian lanjutan setelah implementasi berjalan lebih dari satu tahun juga akan sangat berharga untuk melihat apakah kendala yang ditemukan dalam penelitian ini sudah teratasi atau justru berkembang ke bentuk yang lain.





DAFTAR PUSTAKA

2025pmkeuangan11. (2025).

Aisyah Aulia, Siti Maisaroh, Assyfa Putri Ananta, & Wahjoe Pangestoeti. (2025). Dampak Kenaikan PPN 12% terhadap Pendapatan Negara dan Kesejahteraan Masyarakat. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 2(1), 192–201. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i1.773>

Mutiara Dewi, Rizkika Zalzabila Utami, Siti Aisyah & Dini Vientiany(2024).

Analisis perhitungan dan penerapan pajak penghasilan pasal 21 serta pelaporannya.

Chrisna, L., Saragih, D., & Bacilius, A. (2023). *Analisis Dampak Implementasi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) 11% Pada Pt.Hasjrat Abadi Outlet Tondano.*

Fajar Fajar, & Rudi Syaf Putra. (2025). Analisis Mekanisme Administrasi Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Wajib Pajak Badan pada Sistem Coretax oleh Kantor Konsultan Pajak Abdul Rachman. *Jurnal Mahasiswa Manajemen Dan Akuntansi*, 4(1), 670–681. <https://doi.org/10.30640/jumma45.v4i1.4765>

Halim, L. W., & Fadhilah, N. H. K. (2023). *Analysis of Calculations, Deposits and Reporting of Value Added Tax on Logistics Service Companies* (pp. 100–116). https://doi.org/10.2991/978-94-6463-226-2_9

Hariani, A., & Seventeen, W. L. (2025). Analisis Pengaruh Perubahan PPN 12% Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Indonesia. *Januari-Maret, 01(03)*, 261–264.

Hikmayani Subur, & Wahyu Muh Syata. (2024). Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Terhadap Masyarakat Dan Inflasi Di Indonesia. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1(5), 205–210. <https://doi.org/10.61722/jrme.v1i5.3045>

Majid, F., Sholikhah, H. S., & Lintang, S. (2023). Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Masyarakat Di Indonesia. In *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita* (Vol. 2, Issue 2).

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Menimbang Presiden Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2024. (2024.).

Susanna Hartanto. (2025). Pelatihan Ketenq Tuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai. *SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 4(2), 224–239. <https://doi.org/10.56910/sewagati.v4i2.2432>

Sustiyo Politeknik Keuangan Negara STAN Rokhmat Taufiq Hidayat Politeknik Keuangan Negara STAN, J. (2019). *Literasi Keuangan Dan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Generasi Z*.

Zumrotul Faiqqotul Jannah, & Mahagiyani Mahagiyani. (2025). Analisis Penerapan PPN 12% dengan DPP Nilai Lain di PT Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula Glenmore. *Prosiding Seminar Nasional Pembangunan Dan Pendidikan Vokasi Pertanian*, 6(1), 54–60. <https://doi.org/10.47687/snppvp.v6i1.1754>

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara

INFORMAN 1

Usia : 25 Tahun

Jabatan / Pekerjaan : Staff Pajak

Bidang Usaha : Otomotif

Lama bekerja : 2 Tahun

1. **Dari mana Bapak/Ibu mendapat informasi tentang perubahan tarif PPN 12% dan mekanisme DPP Nilai Lain (PMK No. 131/2024 & PMK No. 11/2025)?**

Jawaban : Dari media sosial yang update perpajakan seperti linkedin dan media lain yang membahas perpajakan

2. **Seberapa paham Bapak/Ibu tentang perbedaan PPN barang mewah (12% penuh) vs. non-mewah (DPP 11/12)?**

Jawaban : Klasifikasi yang dimaksud Adalah barang mewah, memakai kode faktur 08. Sebelumnya menggunakan tarif yang sama yaitu 11%, tapi karena ada peraturan baru maka tarifnya menjadi 12%. Sedangkan selain barang mewah menggunakan dpp nilai lain sebelum dikalikan dengan tari 12%

3. **Bagaimana Bapak/Ibu memahami alasan pemerintah memakai angka 11/12 agar tarif efektif PPN tetap 11%?**

Jawaban : Pemerintah ingin membedakan barang mewah yang tarifnya lebih besar, dengan tarif barang barang yang diperjualbelikan secara umum .

4. **Bagaimana teknis perhitungan PPN terutang dengan DPP Nilai Lain dalam operasional sehari-hari?**

Jawaban : Teknisnya Adalah harga bruto dari penjualan dikalikan 11/12, gunanya agar tarif bisa dikalikan 12% karena di coretax muncul tarifnya 12%

5. **Bagaimana cara memisahkan transaksi DPP 11/12 dari transaksi tarif 12% penuh?**

Jawaban : Untuk memisahkan yang menggunakan dpp nilai lain atau tidak, pertama barang tersebut bukan barang mewah, kedua barang tersebut sering diperjualbelikan secara Perusahaan ke Perusahaan bukan perorangan, tiap kode faktur pajak memiliki ketentuan masing masing, dengan adanya kode ini memudahkan kpp mengecek transaksi apakah ril atau dibuat buat

6. **Adakah perubahan signifikan dalam pembuatan faktur setelah PMK No. 11/2025 berlaku?**

Jawaban : Ada. Perubahannya harus mencari dpp yang memang khusus dikalikan 12%. Yang biasanya langsung dikalikan ke tarif 11% sekarang harus dikalikan dulu ke dpp nilai lain sebelum dikalikan ke tarif 12%

**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

7. Bagaimana memastikan akurasi SPT Masa PPN, khususnya rekonsiliasi DPP Nilai Lain dengan tarif efektif?

Jawaban : Langkah yang perlu dilakukan adalah melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada bagian Sales, kemudian kepada bagian Accounting, dan terakhir kepada bagian Tax untuk memastikan apakah transaksi tersebut benar-benar termasuk dalam kategori DPP Nilai Lain. Dalam proses identifikasinya, perlu dilakukan pembedaan berdasarkan jenis transaksi, yaitu apakah berupa barang atau jasa. Selanjutnya, tentukan kategori barang atau jasa yang dimaksud, kemudian verifikasi nilai atau harga transaksinya, dan setelah itu tentukan tarif pajak yang berlaku. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, barulah dapat dilakukan rekonsiliasi untuk memastikan apakah transaksi tersebut termasuk DPP Nilai Lain. Hal yang perlu ditekankan adalah melakukan pengecekan kembali ke General Ledger (GL) serta berkoordinasi dengan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab atas pencatatan transaksi tersebut guna memastikan keakuratan perlakuan perpajakannya.

8. Kendala teknis apa yang pertama kali ditemui saat menerapkan DPP Nilai Lain (faktur, akuntansi, SPT)?

Jawaban : Kendalanya adalah butuh adaptasi beberapa waktu untuk menyesuaikan ke tarif baru, kalo dari bagian accounting hanya memberikan harga jual transaksi lalu dilanjut ke bagian tax yang menentukan tarif, Pada barang barang harga 400 juta ke bawah menggunakan DPP Nilai Lain, sedangkan 400 ke atas masuk ke kategori barang mewah.

9. Bagaimana menangani kesalahan penerapan DPP Nilai Lain yang baru disadari setelah faktur/SPT diterbitkan?

Jawaban : Melakukan pembetulan atas yang telah kita lapor, dampaknya Adalah menimbulkan kurang bayar dan terkena sanksi atas kurang bayar. Kalo yang kita betulkan tidak berpengaruh pada hasil akhir ke kurang bayar atau lebih bayar maka tidak ada sanksi yang dikenakan. Jika pada saat lapor Adalah kurang bayar, dan saat pembetulan kurang bayar bertambah maka dikenakan sanksi telat bayar.

10. Apa kendala dalam memisahkan dan mengkodekan transaksi DPP 11/12 dari sisi SDM, prosedur, dan koordinasi antar departemen?

Jawaban : Kendalanya paling diawal muncul peraturan masih beradaptasi terhadap peraturan baru. Seharusnya KPP membuat sosialisasi untuk para pekerja yang berkontak pada bagian pajak

11. Bagaimana dampak kebijakan DPP Nilai Lain terhadap beban administrasi perpajakan perusahaan?

Jawaban : Beban pertama ke staff harus paham tentang peraturan baru ini, Kedua kalo ada kesalahan Perusahaan harus menanggung sanksi telat bayar dari KPP sebesar 500 ribu



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

12. Apakah Bapak/Ibu pernah khawatir terjadi kesalahan perhitungan/pelaporan PPN yang berujung sanksi?

Jawaban : Gaada sih kalo sampe kayak gitu banget yak. Karena kan kita ngerjain itu ga sehari kelar, yaa seminggu lah ngerjain PPN. Kita kan sambil komunikasi ke bagian accounting juga melakukan verifikasi ulang atas faktur yang di upload

13. Bagaimana mekanisme DPP Nilai Lain mempengaruhi kepercayaan wajib pajak terhadap kepastian hukum dan keadilan sistem pajak?

Jawaban : Untuk pengenaan DPP nilai lain secara hukum ada sosialisasi namun belum menyeluruh. Namun saat kita implementasikan penggunaannya butuh penyesuaian, pada saat muncul peraturan Masyarakat banyak yang kecewa karena tarif pajak dinaikkan. Padahal yang terkena tarif hanya sejumlah kategori saja bukan semua kategori.

14. Langkah adaptasi apa yang sudah dilakukan (pelatihan, konsultasi DJP, pembaruan sistem) untuk mematuhi ketentuan DPP Nilai Lain?

Jawaban : Pertama kita komunikasi dengan bagian accounting Ketika ada pencatatan yang menggunakan DPP Nilai Lain. Kedua merekap pencatatan yang menggunakan dpp nilai lain, Ketiga memastikan penerbitan faktur pajak sudah sesuai. Kebanyakan Langkah adaptasi dilakukan seiring dengan berjalannya pekerjaan secara learning by doing.

15. Dukungan apa dari pemerintah/DJP yang paling dibutuhkan untuk memudahkan implementasi DPP Nilai Lain?

Jawaban : Pertama, seharusnya KPP membuat sosialisasi ke Perusahaan yang memang terdaftar pada ke KPP tersebut. Atau melakukan edukasi secara massive menggunakan media sosial



INFORMAN 2

Usia : 31 Tahun

Jabatan / Pekerjaan : Staff Pajak

Bidang Usaha : Agency

Lama bekerja : 8 Tahun

1. **Dari mana Bapak/Ibu mendapat informasi tentang perubahan tarif PPN 12% dan mekanisme DPP Nilai Lain (PMK No. 131/2024 & PMK No. 11/2025)?**

Jawaban : Dari platform media sosial dan media massa elektronik

2. **Seberapa paham Bapak/Ibu tentang perbedaan PPN barang mewah (12% penuh) vs. non-mewah (DPP 11/12)?**

Jawaban : 95% paham, namun karena saya belum pernah terjun langsung dalam transaksi barang mewah jadi belum terlalu paham, tetapi untuk perbedaannya yaitu barang mewah langsung dikenakan tarif 12% sedangkan non mewah sebelum dikalikan tarif harus menggunakan dpp nilai lain dahulu

3. **Bagaimana Bapak/Ibu memahami alasan pemerintah memakai angka 11/12 agar tarif efektif PPN tetap 11%?**

Jawaban : supaya Masyarakat tidak merasa terbebani dengan tarif 12% dan menurunkan daya beli pada transaksi barang dan jasa

4. **Bagaimana teknis perhitungan PPN terutang dengan DPP Nilai Lain dalam operasional sehari-hari?**

Jawaban : Mencari DPP Nilai lain terlebih dahulu melalui hitungan $11/12 \times \text{DPP}$, kemudian $\text{DPP Nilai Lain} \times 12\%$

5. **Bagaimana cara memisahkan transaksi DPP 11/12 dari transaksi tarif 12% penuh?**

Jawaban : Biasanya di faktur pajak akan memisahkan antara DPP dan DPP Nilai Lain, dan dari klasifikasi penjualannya juga

6. **Adakah perubahan signifikan dalam pembuatan faktur setelah PMK No. 11/2025 berlaku?**

Jawaban : Sangat berubah, yang tadinya buat faktur pajak hanya dengan kode 010 setelah ada nya PMK ini kita perlu buat kode faktur 040 ketika menjual BKP/JKP non mewah dan kita juga masih perlu menghitung manual DPP Nilai Lain nya

7. **Bagaimana memastikan akurasi SPT Masa PPN, khususnya rekonsiliasi DPP Nilai Lain dengan tarif efektif?**

Jawaban : Saya biasanya membuat file manual yang mana berisi faktur pajak yang di create dibulan tersebut, sehingga Ketika terjadi selisih saya akan tau penyebab nya

8. **Kendala teknis apa yang pertama kali ditemui saat menerapkan DPP Nilai Lain (faktur, akuntansi, SPT)?**

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Jawaban : Karena perhitungan nya manual jadi terkadang suka salah angka Nilai DPP Nilai lainnya karna saat pembuatan faktur harus menghitung manual

9. Bagaimana menangani kesalahan penerapan DPP Nilai Lain yang baru disadari setelah faktur/SPT diterbitkan?

Jawaban : Saya belum pernah melakukan kesalahan DPP Nilai lain saat Faktur/SPT diterbitkan, biasanya saya akan make sure angka DPP nya Kembali sebelum di terbitkan. Tetapi jika ada kesalahan pasti akan melakukan pembetulan

10. Apa kendala dalam memisahkan dan mengkodekan transaksi DPP 11/12 dari sisi SDM, prosedur, dan koordinasi antar departemen?

Jawaban : Untuk kendala ini saya belum menemukan, namun diawal saya masih belum terbiasa mengganti kode faktur nya aja

11. Bagaimana dampak kebijakan DPP Nilai Lain terhadap beban administrasi perpajakan perusahaan?

Jawaban : Mungkin banyak terjadi kesalahan nilai PPN karena DPP Nilai lain nya salah, dan banyak yang memungut PPh Unifikasi dari angka DPP Nilai Lain bukan dari DPP sebenarnya

12. Apakah Bapak/Ibu pernah khawatir terjadi kesalahan perhitungan/pelaporan PPN yang berujung sanksi?

Jawaban : Diawal peraturan berlaku saya sempat sering ragu dalam melakukan pemotongan pajak, karna peraturan baru yang keluar jadi harus menyesuaikan dan memahami lagi terkait peraturan tersebut

13. Bagaimana mekanisme DPP Nilai Lain mempengaruhi kepercayaan wajib pajak terhadap kepastian hukum dan keadilan sistem pajak?

Jawaban : mekanisme DPP Nilai Lain mempengaruhi kepercayaan wajib pajak karena memberikan dasar perhitungan pajak yang lebih jelas untuk transaksi tertentu sehingga dapat meningkatkan kepastian hukum dan rasa keadilan dalam sistem perpajakan. Namun, jika aturan dan penerapannya kurang dipahami wajib pajak, hal tersebut dapat menurunkan kepercayaan terhadap sistem pajak.

14. adaptasi apa yang sudah dilakukan (pelatihan, konsultasi DJP, pembaruan sistem) untuk mematuhi ketentuan DPP Nilai Lain?

Jawaban : Sering sering membiasakan diri, perbanyak ikut webinar, dan jangan malu bertanya

15. Dukungan apa dari pemerintah/DJP yang paling dibutuhkan untuk memudahkan implementasi DPP Nilai Lain?

Jawaban : Buat formula untuk DPP Nilai lain, sehingga Ketika kita sudah memasukan DPP Sebenarnya, DPP nilai lain akan otomatis terhitung kemudian perbanyak sosialisasi kepada wajib pajak terkait pemotongan PPh diambil dari DPP Sebenarnya bukan dari DPP Nilai lain



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

INFORMAN 3

Usia : 24 Tahun

Jabatan / Pekerjaan : Staff Pajak

Bidang Usaha : Konstruksi

Lama bekerja : 2 Tahun

1. **Dari mana Bapak/Ibu mendapat informasi tentang perubahan tarif PPN 12% dan mekanisme DPP Nilai Lain (PMK No. 131/2024 & PMK No. 11/2025)?**

Jawaban : Awalnya pasti dari grup-grup WhatsApp anak *tax*, terus langsung *crosscheck* ke akun media sosial resmi DJP sama web JDIH Kemenkeu buat download PMK-nya. Selain itu, biasanya dari obrolan pas ikut sosialisasi yang diadakan sama KPP setempat.

2. **Seberapa paham Bapak/Ibu tentang perbedaan PPN barang mewah (12% penuh) vs. non-mewah (DPP 11/12)?**

Jawaban : Paham banget. Kasarnya, kalau barang mewah atau yang normal ya langsung hajar 12% penuh dari harga jual. Tapi kalau yang non-mewah tertentu sesuai aturan baru ini, kita pakai jalur khusus, yaitu DPP Nilai Lain (pake fraksi 11/12), jadi hitung-hitungannya agak muter sedikit.

3. **Bagaimana Bapak/Ibu memahami alasan pemerintah memakai angka 11/12 agar tarif efektif PPN tetap 11%?**

Jawaban : Ini sebenarnya taktik matematis pemerintah. Di undang-undang kan tarif PPN naik jadi 12%, tapi pemerintah mau ngejaga daya beli masyarakat biar nggak kaget. Makanya diakali dengan cara DPP-nya yang dikecilkan (dikali 11/12). Jadi pas dikali tarif baru 12%, ujung-ujungnya tarif efektifnya tetap ketemunya 11%. Tarifnya naik di atas kertas, tapi beban riil di dompet konsumen masih sama.

4. **Bagaimana teknis perhitungan PPN terutang dengan DPP Nilai Lain dalam operasional sehari-hari?**

Jawaban : Di lapangan, setiap ada transaksi yang masuk kategori ini, kita nggak bisa langsung kali 12%. Kita harus cari tahu dulu DPP Nilai Lainnya: Harga Jual dikali dulu sama 11/12. Nah, angka hasil perkalian itu yang kita jadikan dasar buat dikali 12% buat nyari PPN-nya. Biar nggak pusing, rumusnya langsung kita kunci di Excel kerja atau sistem ERP.

5. **Bagaimana cara memisahkan transaksi DPP 11/12 dari transaksi tarif 12% penuh?**

Jawaban : Kuncinya ada di *tax code* atau pengkodean di awal *input* akuntansi. Transaksi yang pakai DPP 11/12 kita pisahin kodenya dari transaksi yang tarif normal 12%. Jadi pas akhir bulan mau ditarik datanya, tinggal filter aja, nggak perlu nyortir manual satu-satu lagi.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

6. Adakah perubahan signifikan dalam pembuatan faktur setelah PMK No. 11/2025 berlaku?

Jawaban : Berubah di bagian pengisian detailnya, terutama pas penyesuaian ke Coretax atau e-Faktur terbaru. Kita harus mastiin memilih jenis DPP Nilai Lain dan angka DPP yang masuk ke faktur itu adalah angka yang sudah disusutkan (yang dikali 11/12 itu), bukan nilai *gross* aslinya.

7. Bagaimana memastikan akurasi SPT Masa PPN, khususnya rekonsiliasi DPP Nilai Lain dengan tarif efektif?

Jawaban : Senjatanya cuma satu: ekualisasi omzet. Tiap akhir masa, kita sandingkan data pendapatan di Laporan Keuangan sama SPT Masa PPN. Kita pilah mana yang tarif 12% penuh, mana yang DPP Nilai Lain. Kita hitung ulang, kalau total DPP di SPT dikalikan proporsinya sudah cocok sama omzet di pembukuan, baru kita berani *submit*.

8. Kendala teknis apa yang pertama kali ditemui saat menerapkan DPP Nilai Lain (faktur, akuntansi, SPT)?

Jawaban : Apalagi kalau bukan sistem komputer yang kaget. Sistem ERP internal perusahaan harus diubah rumusnya mendadak, belum lagi aplikasi e-Faktur/Coretax dari DJP yang di awal-awal kadang *error* atau *bug* gara-gara masalah pembulatan angka desimal dari pecahan 11/12 itu.

9. Bagaimana menangani kesalahan penerapan DPP Nilai Lain yang baru disadari setelah faktur/SPT diterbitkan?

Jawaban : Solusinya ya mau nggak mau bongkar celengan waktu buat bikin Faktur Pajak Pengganti. Kita benerin DPP dan PPN-nya di faktur baru, terus lanjut melakukan Pembetulan SPT Masa PPN. Kalau efeknya bikin kurang bayar, ya perusahaan harus segera setor kekurangannya plus siap-siap sama sanksi bunga berjalannya.

10. Apa kendala dalam memisahkan dan mengkodekan transaksi DPP 11/12 dari sisi SDM, prosedur, dan koordinasi antar departemen?

Jawaban : SDM & Prosedur: Orang-orang di luar tim *tax* (kayak orang *Sales* atau *Billing*) seringkali nggak tahu-menahu soal aturan baru ini. Mereka main asal bikin *invoice* pakai cara lama. Koordinasi: Ini yang bikin pusing. Kadang orang operasional udah telanjur kirim tagihan ke klien tanpa pakai skema DPP Nilai Lain. Efeknya, orang *tax* yang harus kerja dua kali buat minta revisi dokumen pendukungnya ke tim internal.

11. Bagaimana dampak kebijakan DPP Nilai Lain terhadap beban administrasi perpajakan perusahaan?

Jawaban : Jelas bikin tambah repot. Kerja tim *tax* jadi lebih panjang karena harus ngecek ulang setelan master data, verifikasi *invoice* lebih ketat, dan bikin rekonsiliasi yang rumitnya dobel dibanding biasanya.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

12. Apakah Bapak/Ibu pernah khawatir terjadi kesalahan perhitungan/pelaporan PPN yang berujung sanksi?

Jawaban : Pasti adalah, itu sudah jadi makanan sehari-hari anak *tax*. Salah rumus sedikit aja di DPP, efek dominannya bisa panjang: faktur dianggap cacat atau SPT salah lapor. Kalau sudah begitu, tinggal tunggu waktu aja disenggol sama AR (Account Representative) pas pemeriksaan.

13. Bagaimana mekanisme DPP Nilai Lain mempengaruhi kepercayaan wajib pajak terhadap kepastian hukum dan keadilan sistem pajak?

Jawaban : Sebenarnya niat pemerintah bagus buat melindungi konsumen lewat tarif efektif 11% itu. Tapi jujur, mekanismenya bikin aturan pajak kita jadi kurang simpel. Hukumnya sih pasti karena ada PMK-nya, tapi dari sisi praktisi, ini nambah *compliance cost*—kita jadi buang waktu dan tenaga lebih banyak cuma buat ngurusin sistem administrasinya.

14. Langkah adaptasi apa yang sudah dilakukan (pelatihan, konsultasi DJP, pembaruan sistem) untuk mematuhi ketentuan DPP Nilai Lain?

Jawaban : Ikut *tax update* atau webinar-webinar biar nggak ketinggalan info terupdate. Sering-sering konsultasi dan "curhat" ke AR di KPP biar satu frekuensi pemahamannya. Bikin *sharing session* kecil-kecilan ke anak-anak *Finance*, *Accounting*, sama *Billing* biar mereka paham alur barunya. Ngerombak bareng tim IT buat *update* rumus *tax code* di sistem akuntansi kantor.

15. Dukungan apa dari pemerintah/DJP yang paling dibutuhkan untuk memudahkan implementasi DPP Nilai Lain?

Jawaban : Sistem e-Faktur atau Coretax-nya tolong dibikin lebih stabil dan otomatis, jadi kalau kita pilih menu DPP Nilai Lain, sistemnya sudah langsung bantu hitung otomatis biar meminimalisir salah ketik manual. Plus, kalau bisa infografis atau panduan belajarnya dibikin yang ringkas dan gampang dipahami, jangan bahasa hukum yang kaku banget.



INFORMAN 4

Usia : 25 Tahun

Jabatan / Pekerjaan : Staff Pajak

Bidang Usaha : Otomotif

Lama Bekerja : 3 Tahun

1. **Dari mana Bapak/Ibu mendapat informasi tentang perubahan tarif PPN 12% dan mekanisme DPP Nilai Lain (PMK No. 131/2024 & PMK No. 11/2025)?**

Jawaban : Dari berita dan pengumuman resmi pemerintah

2. **Seberapa paham Bapak/Ibu tentang perbedaan PPN barang mewah (12% penuh) vs. non-mewah (DPP 11/12)?**

Jawaban : PPN dengan dpp nilai lain (Barang/Jasa Umum): Diberlakukan untuk transaksi barang dan jasa sehari-hari yang membuat tarif efektif yang berlaku sejumlah 11%. Sedangkan barang mewah menggunakan tarif 12% tanpa dpp nilai lain.

3. **Bagaimana Bapak/Ibu memahami alasan pemerintah memakai angka 11/12 agar tarif efektif PPN tetap 11%?**

Jawaban : Menurut saya ini hanya usaha pemerintah untuk agar tetap menjaga daya beli Masyarakat menengah agar tidak turun akibat kenaikan tarif tersebut.

4. **Bagaimana teknis perhitungan PPN terutang dengan DPP Nilai Lain dalam operasional sehari-hari?**

Jawaban : Teknis perhitungan PPN terutang dengan DPP Nilai Lain dilakukan dengan mengalikan persentase Nilai Lain terhadap Dasar Pengenaan Pajak (DPP) normal, lalu dikalikan tarif PPN.

5. **Bagaimana cara memisahkan transaksi DPP 11/12 dari transaksi tarif 12% penuh?**

Jawaban : Kalau sekarang yang saya alamin untuk membedakan tarifnya saya lihat dari kategori barang yang saya jual seperti mobil gasoline itu menggunakan tarif penuh 12%. tetapi untuk mobil angkutan barang menggunakan perhitungan DPP 11/12.

6. **Adakah perubahan signifikan dalam pembuatan faktur setelah PMK No. 11/2025 berlaku?**

Jawaban : Menurut saya tidak terlalu berubah secara signifikan karena kalau dilihat dari perhitungannya sama saja hanya berbeda cara menghitungnya saja. Mungkin jadi harus lebih teliti lagi untuk memilih kode faktura apa yang mau digunakan.

7. **Bagaimana memastikan akurasi SPT Masa PPN, khususnya rekonsiliasi DPP Nilai Lain dengan tarif efektif?**

Jawaban : Sejauh ini sih untuk keakuratan SPT PPN dengan adanya system nilai lain ini sih masih aman aja mungkin untuk rekonsiliasinya jadi harus misahin mana yang nilai lain mana yang normal aja.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

8. Kendala teknis apa yang pertama kali ditemui saat menerapkan DPP Nilai Lain (faktur, akuntansi, SPT)?

Jawaban : Kendalanya yang jelas Ketika sebelum pembuatan faktur harus melakukan perhitungan double untuk nilai lainnya, karena secara system tidak otomatis muncul untuk nilai lainnya

9. Bagaimana menangani kesalahan penerapan DPP Nilai Lain yang baru disadari setelah faktur/SPT diterbitkan?

Jawaban : Melakukan pembetulan SPT masa tersebut akibat pembetulan faktur tersebut

10. Apa kendala dalam memisahkan dan mengkodekan transaksi DPP 11/12 dari sisi SDM, prosedur, dan koordinasi antar departemen?

Jawaban : untuk system coretaxnya juga masih belum bisa melakukan perhitungan nilai lain secara otomatis. Mungkin kendalanya Ketika terjadi penumpukan transaksi dalam volume yang tinggi sering kali terjadi ketidaktepatan atau human eror karna harus melakukan penghitungan terhadap dpp nilai lain juga.

11. Bagaimana dampak kebijakan DPP Nilai Lain terhadap beban administrasi perpajakan perusahaan?

Jawaban : untuk ini tidak terlalu berdampak untuk beban administrasi kecuali ada Perusahaan yang mau merubah system akuntansi nya agar otomatis menggunakan nilai lain.

12. Apakah Bapak/Ibu pernah khawatir terjadi kesalahan perhitungan/pelaporan PPN yang berujung sanksi?

Jawaban : Pasti adalah, itu sudah jadi makanan sehari-hari anak *tax*. Salah rumus sedikit aja di DPP, efek dominannya bisa panjang: faktur dianggap cacat atau SPT salah lapor. Kalau sudah begitu, tinggal tunggu waktu aja disenggol sama AR (Account Representative) pas pemeriksaan.

13. Bagaimana mekanisme DPP Nilai Lain mempengaruhi kepercayaan wajib pajak terhadap kepastian hukum dan keadilan sistem pajak?

Jawaban : Ini memperkuat kepercayaan wajib pajak dengan mencegah penghitungan pajak yang subjektif, memastikan perlakuan pajak yang setara, dan menyesuaikan tarif PPN tanpa membebani konsumen secara langsung.

14. Langkah adaptasi apa yang sudah dilakukan (pelatihan, konsultasi DJP, pembaruan sistem) untuk mematuhi ketentuan DPP Nilai Lain?

Jawaban : baca peraturan terkait apa saja yang termasuk dalam perhitungan nilai lain atau konsultasi ke KPP untuk memastikan.

15. Dukungan apa dari pemerintah/DJP yang paling dibutuhkan untuk memudahkan implementasi DPP Nilai Lain?

Jawaban : menurut saya dengan mengupdate system dicoretax agar nilai lain muncul secara otomatis mungkin itu dapat memudahkan dan mempercepat

proses. Dan memperluas untuk sosialisasi ke masing masing Perusahaan untuk memastikan Perusahaan mendapatkan pemahaman mendalam



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

INFORMAN 5

Usia : 24 Tahun

Jabatan / Pekerjaan : Staff Pajak

Bidang Usaha : Jasa Professional

Lama Bekerja : 3 Tahun

1. **Dari mana Bapak/Ibu mendapat informasi tentang perubahan tarif PPN 12% dan mekanisme DPP Nilai Lain (PMK No. 131/2024 & PMK No. 11/2025)?**

Jawaban : Situs DJP, berita, dan postingan instagram

2. **Seberapa paham Bapak/Ibu tentang perbedaan PPN barang mewah (12% penuh) vs. non-mewah (DPP 11/12)?**

Jawaban : Saya memahami bahwa sejak berlakunya PMK No. 11 Tahun 2025, terdapat perlakuan yang berbeda antara barang/jasa non-mewah dan barang mewah. Untuk barang dan jasa non-mewah, tarif PPN secara nominal memang 12%, tetapi dasar pengenaan pajaknya menggunakan DPP Nilai Lain sebesar 11/12 dari harga jual sehingga tarif efektif yang dibebankan kepada konsumen tetap sekitar 11%. Sementara itu, untuk barang yang tergolong mewah, tarif PPN 12% dikenakan langsung atas seluruh nilai transaksi tanpa menggunakan DPP Nilai Lain. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu mengidentifikasi jenis transaksi yang termasuk kategori mewah dan non-mewah agar tidak terjadi kesalahan pemungutan pajak.

3. **Bagaimana Bapak/Ibu memahami alasan pemerintah memakai angka 11/12 agar tarif efektif PPN tetap 11%?**

Jawaban : Menurut pemahaman saya, penggunaan angka 11/12 merupakan kebijakan transisi untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menjalankan amanat kenaikan tarif PPN menjadi 12%. Dengan mekanisme tersebut, pemerintah dapat menerapkan tarif PPN 12% secara hukum, tetapi beban pajak yang ditanggung konsumen atas barang dan jasa non-mewah tidak meningkat secara signifikan karena tarif efektifnya tetap sekitar 11%. Kebijakan ini juga bertujuan mengurangi dampak inflasi dan menjaga stabilitas konsumsi masyarakat.

4. **Bagaimana teknis perhitungan PPN terutang dengan DPP Nilai Lain dalam operasional sehari-hari?**

Jawaban : Dalam operasional sehari-hari, perusahaan terlebih dahulu menentukan nilai transaksi atau harga jual sebelum PPN. Nilai tersebut kemudian dikalikan dengan 11/12 untuk memperoleh DPP Nilai Lain. Setelah itu, tarif PPN 12% dikenakan atas DPP tersebut. Sebagai contoh, apabila harga jual suatu barang adalah Rp100.000, maka DPP Nilai Lain menjadi Rp91.667 ($100.000 \times 11/12$). PPN terutang adalah Rp11.000 (12%



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

× Rp91.667). Dengan demikian, jumlah PPN yang dipungut tetap setara dengan 11% dari harga jual.

5. Bagaimana cara memisahkan transaksi DPP 11/12 dari transaksi tarif 12% penuh?

Jawaban : Pemisahan transaksi dilakukan melalui klasifikasi produk dan pengaturan sistem administrasi perusahaan. Biasanya perusahaan membuat kode pajak yang berbeda untuk transaksi yang menggunakan DPP Nilai Lain dan transaksi yang dikenakan tarif 12% penuh. Selain itu, bagian penjualan, perpajakan, dan akuntansi perlu memiliki daftar barang atau jasa yang menjadi objek tarif penuh sehingga proses pencatatan dan pelaporan dapat dilakukan secara konsisten.

6. Adakah perubahan signifikan dalam pembuatan faktur setelah PMK No. 11/2025 berlaku?

Jawaban : Terdapat beberapa penyesuaian, terutama terkait pengisian dasar pengenaan pajak dalam faktur pajak. Sistem e-Faktur dan sistem internal perusahaan harus mampu menampilkan DPP Nilai Lain secara benar untuk transaksi yang memperoleh fasilitas tarif efektif 11%. Perubahan ini mengharuskan perusahaan melakukan pembaruan sistem dan memastikan bahwa seluruh staf yang terlibat memahami mekanisme pengisian faktur sesuai ketentuan terbaru.

7. Bagaimana memastikan akurasi SPT Masa PPN, khususnya rekonsiliasi DPP Nilai Lain dengan tarif efektif?

Jawaban : Akurasi SPT Masa PPN dapat dijaga melalui rekonsiliasi berkala antara data penjualan, faktur pajak keluaran, pencatatan akuntansi, dan laporan pajak. Perusahaan juga perlu melakukan pengecekan ulang terhadap perhitungan DPP Nilai Lain serta memastikan bahwa transaksi yang menggunakan tarif efektif 11% dan tarif 12% penuh telah dikelompokkan dengan benar. Audit internal dan review sebelum pelaporan juga menjadi langkah penting untuk meminimalkan kesalahan.

8. Kendala teknis apa yang pertama kali ditemui saat menerapkan DPP Nilai Lain (faktur, akuntansi, SPT)?

Jawaban : Kendala awal yang paling sering muncul adalah penyesuaian sistem informasi akuntansi dan perpajakan. Banyak sistem yang sebelumnya dirancang untuk satu tarif dan satu DPP sehingga perlu dimodifikasi agar dapat mengakomodasi perhitungan DPP Nilai Lain. Selain itu, staf administrasi dan pajak juga membutuhkan waktu untuk memahami mekanisme baru agar tidak terjadi kesalahan dalam pembuatan faktur maupun pelaporan SPT.

9. Bagaimana menangani kesalahan penerapan DPP Nilai Lain yang baru disadari setelah faktur/SPT diterbitkan?

Jawaban : Apabila kesalahan ditemukan setelah faktur atau SPT diterbitkan, perusahaan biasanya melakukan pembetulan sesuai prosedur yang berlaku.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Faktur pajak yang salah dapat diganti atau diperbaiki melalui mekanisme pembetulan faktur, sedangkan SPT Masa PPN dapat dibetulkan dengan menyampaikan SPT pembetulan. Selain itu, perusahaan melakukan evaluasi internal untuk memastikan kesalahan serupa tidak terulang pada periode berikutnya.

10. Apa kendala dalam memisahkan dan mengkodekan transaksi DPP 11/12 dari sisi SDM, prosedur, dan koordinasi antar departemen?

Jawaban : Dari sisi SDM, kendalanya adalah perbedaan tingkat pemahaman antarpegawai mengenai aturan baru. Dari sisi prosedur, perusahaan perlu memperbarui SOP yang sudah ada agar sesuai dengan ketentuan terbaru. Sementara itu, dari sisi koordinasi, sering kali diperlukan komunikasi yang lebih intensif antara bagian penjualan, keuangan, akuntansi, dan perpajakan agar klasifikasi transaksi dilakukan secara seragam.

11. Bagaimana dampak kebijakan DPP Nilai Lain terhadap beban administrasi perpajakan perusahaan?

Jawaban : Kebijakan ini cenderung meningkatkan beban administrasi karena perusahaan harus melakukan klasifikasi transaksi yang lebih rinci, memperbarui sistem, melakukan pengawasan tambahan, serta memastikan kesesuaian antara data transaksi dan pelaporan pajak. Meskipun demikian, setelah sistem dan prosedur berjalan dengan baik, beban tersebut biasanya menjadi lebih terkendali.

12. Apakah Bapak/Ibu pernah khawatir terjadi kesalahan perhitungan/pelaporan PPN yang berujung sanksi?

Jawaban : Ya, terutama pada masa awal penerapan aturan baru. Adanya perbedaan perlakuan antara DPP Nilai Lain dan tarif 12% penuh meningkatkan risiko kesalahan klasifikasi maupun perhitungan. Kekhawatiran tersebut mendorong perusahaan untuk melakukan pemeriksaan internal yang lebih ketat sebelum pelaporan pajak dilakukan.

13. Bagaimana mekanisme DPP Nilai Lain mempengaruhi kepercayaan wajib pajak terhadap kepastian hukum dan keadilan sistem pajak?

Jawaban : Di satu sisi, kebijakan ini dianggap membantu menjaga beban pajak masyarakat sehingga mencerminkan aspek keadilan. Namun di sisi lain, adanya mekanisme perhitungan yang lebih kompleks dapat menimbulkan kebingungan apabila sosialisasi dan petunjuk teknis tidak disampaikan secara jelas. Oleh karena itu, kepastian hukum sangat bergantung pada konsistensi regulasi dan kualitas sosialisasi dari pemerintah.

14. Langkah adaptasi apa yang sudah dilakukan (pelatihan, konsultasi DJP, pembaruan sistem) untuk mematuhi ketentuan DPP Nilai Lain?

Jawaban : Langkah yang dilakukan meliputi pembaruan sistem akuntansi dan perpajakan, penyusunan SOP baru, pelatihan bagi staf terkait, serta konsultasi dengan DJP atau konsultan pajak untuk memastikan interpretasi



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

aturan sudah sesuai. Selain itu, perusahaan juga melakukan simulasi perhitungan sebelum aturan diterapkan secara penuh.

15. Dukungan apa dari pemerintah/DJP yang paling dibutuhkan untuk memudahkan implementasi DPP Nilai Lain?

Jawaban : Dukungan yang paling dibutuhkan adalah sosialisasi yang berkelanjutan, pedoman teknis yang rinci, contoh kasus yang mudah dipahami, serta peningkatan fitur pada sistem perpajakan elektronik. Dengan adanya panduan yang jelas dan seragam, risiko kesalahan interpretasi dapat dikurangi sehingga kepatuhan wajib pajak menjadi lebih baik.





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

INFORMAN 6

Usia : 28 Tahun

Jabatan / Pekerjaan : Staff Pajak

Bidang Usaha : Jasa Proffesional

Lama Bekerja : 7 Tahun

1. **Dari mana Bapak/Ibu mendapat informasi tentang perubahan tarif PPN 12% dan mekanisme DPP Nilai Lain (PMK No. 131/2024 & PMK No. 11/2025)?**

Jawaban : dari Manager Finance

2. **Seberapa paham Bapak/Ibu tentang perbedaan PPN barang mewah (12% penuh) vs. non-mewah (DPP 11/12)?**

Jawaban : Saya cukup memahami bahwa barang mewah dikenakan PPN 12% penuh atas seluruh nilai transaksi, sedangkan barang atau jasa non-mewah tertentu menggunakan DPP Nilai Lain sebesar 11/12 dari harga jual sehingga tarif efektif yang dikenakan tetap sekitar 11%. Perbedaannya terletak pada dasar pengenaan pajak dan hasil akhir beban pajak yang dibayar.

3. **Bagaimana Bapak/Ibu memahami alasan pemerintah memakai angka 11/12 agar tarif efektif PPN tetap 11%?**

Jawaban : Angka 11/12 digunakan sebagai penyesuaian DPP agar meskipun tarif resmi 12%, hasil akhirnya tetap setara dengan tarif efektif 11% dari nilai transaksi. Tujuannya untuk menjaga agar beban pajak tidak berubah secara drastis dan tetap konsisten bagi wajib pajak.

4. **Bagaimana teknis perhitungan PPN terutang dengan DPP Nilai Lain dalam operasional sehari-hari?**

Jawaban : Perhitungannya dilakukan dengan mengalikan nilai transaksi dengan 11/12 untuk mendapatkan DPP, lalu dikenakan tarif PPN 12%. Hasil akhirnya setara dengan sekitar 11% dari nilai transaksi dan biasanya sudah dihitung otomatis oleh sistem.

5. **Bagaimana cara memisahkan transaksi DPP 11/12 dari transaksi tarif 12% penuh?**

Jawaban : Pemisahan dilakukan dengan memberi kode atau kategori berbeda sejak awal pencatatan transaksi, yaitu membedakan mana yang menggunakan DPP 11/12 dan mana yang dikenakan PPN 12% penuh, sehingga sistem dapat menghitung pajak secara tepat dan konsisten.

6. **Adakah perubahan signifikan dalam pembuatan faktur setelah PMK No. 11/2025 berlaku?**

Jawaban : Tidak ada perubahan besar pada format faktur pajak, tetapi ada penyesuaian teknis terutama pada pengisian DPP dan pengkodean transaksi agar sesuai dengan ketentuan PMK 11/2025.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

7. Bagaimana memastikan akurasi SPT Masa PPN, khususnya rekonsiliasi DPP Nilai Lain dengan tarif efektif?

Jawaban : Akurasi SPT dijaga dengan rekonsiliasi antara data penjualan, e-Faktur, dan laporan keuangan, serta memastikan perhitungan DPP 11/12 sudah sesuai ketentuan dan konsisten sebelum pelaporan.

8. Kendala teknis apa yang pertama kali ditemui saat menerapkan DPP Nilai Lain (faktur, akuntansi, SPT)?

Jawaban : Penginputan DPP nilai lainnya secara manual

9. Bagaimana menangani kesalahan penerapan DPP Nilai Lain yang baru disadari setelah faktur/SPT diterbitkan?

Jawaban : melakukan penganti dan pembetulan SPT.

10. Apa kendala dalam memisahkan dan mengkodekan transaksi DPP 11/12 dari sisi SDM, prosedur, dan koordinasi antar departemen?

Jawaban : Kendalanya meliputi pemahaman SDM yang belum merata, penyesuaian SOP dan sistem yang cukup kompleks, serta koordinasi antar departemen yang harus konsisten agar tidak terjadi salah klasifikasi transaksi DPP 11/12.

11. Bagaimana dampak kebijakan DPP Nilai Lain terhadap beban administrasi perpajakan perusahaan?

Jawaban : meningkatnya beban administrasi karena perusahaan harus lebih teliti mengklasifikasikan transaksi, menyesuaikan Kembali system terhadap peraturan terbaru

12. Apakah Bapak/Ibu pernah khawatir terjadi kesalahan perhitungan/pelaporan PPN yang berujung sanksi?

Jawaban : Ya, ada kekhawatiran karena kesalahan kecil dalam klasifikasi atau perhitungan PPN bisa berdampak pada sanksi.

13. Bagaimana mekanisme DPP Nilai Lain mempengaruhi kepercayaan wajib pajak terhadap kepastian hukum dan keadilan sistem pajak?

Jawaban : mekanisme DPP Nilai Lain dapat meningkatkan kepastian hukum karena diatur jelas.

14. Langkah adaptasi apa yang sudah dilakukan (pelatihan, konsultasi DJP, pembaruan sistem) untuk mematuhi ketentuan DPP Nilai Lain?

Jawaban : Adaptasi dilakukan melalui pelatihan SDM, konsultasi dengan DJP/konsultan pajak, serta pembaruan sistem akuntansi dan e-Faktur agar dapat menghitung dan mengelola DPP Nilai Lain secara tepat dan sesuai ketentuan.

15. Dukungan apa dari pemerintah/DJP yang paling dibutuhkan untuk memudahkan implementasi DPP Nilai Lain?

Jawaban : Dukungan yang dibutuhkan adalah sosialisasi yang jelas, panduan teknis yang rinci, sistem e-Faktur yang lebih mudah digunakan, serta layanan konsultasi DJP yang cepat dan responsif untuk membantu wajib pajak menghindari kesalahan.



INFORMAN 7

Usia : 26 Tahun

Jabatan / Pekerjaan : Staff Pajak

Bidang Usaha : Fintech

Lama Bekerja : 4 Tahun

1. **Dari mana Bapak/Ibu mendapat informasi tentang perubahan tarif PPN 12% dan mekanisme DPP Nilai Lain (PMK No. 131/2024 & PMK No. 11/2025)?**

Jawaban : Informasi didapatkan dari berita di jejaring sosial media.

2. **Seberapa paham Bapak/Ibu tentang perbedaan PPN barang mewah (12% penuh) vs. non-mewah (DPP 11/12)?**

Jawaban : Sedikit paham, akan tetapi jika harus menjelaskan mana saja yang dikenakan 12% penuh, atau 11/12 mungkin masih harus membuka karna peraturan pemerintah perihal ini sangat banyak dan harus di telaah lebih lagi

3. **Bagaimana Bapak/Ibu memahami alasan pemerintah memakai angka 11/12 agar tarif efektif PPN tetap 11%?**

Jawaban : Karna pemerintah sebelum nya sudah menyampaikan jika ppn menjadi 12% dan banyak nya masyarakat Indonesia yang menolak, pada akhirnya pemerintah membuat seakan” naik 12% dengan koefisien perhitungan yang berbeda jadi memakai 11/12. Jadi efektif tetap 11%.

4. **Bagaimana teknis perhitungan PPN terutang dengan DPP Nilai Lain dalam operasional sehari-hari?**

Jawaban : Sangat mudah, yang biasanya DPP langsung dikalikan 12% maka DPP harus dikalikan 11/12 dahulu untuk mendapatkan PPN efektif 11%.

5. **Bagaimana cara memisahkan transaksi DPP 11/12 dari transaksi tarif 12% penuh?**

Jawaban : Cara memisahkan nya sedikit menyusahkan yaa, tapi bisa dilihat Kembali ketentuan” nya. Dan untuk tarif 12% dalam faktur pajak sedikit lebih mudah membedakan nya dengan kode 010, Adapun untuk 11/12 itu pakai 040.

6. **Adakah perubahan signifikan dalam pembuatan faktur setelah PMK No. 11/2025 berlaku?**

Jawaban : perubahan signifikan terjadi pada 11/12 itu menggunakan kode faktur 040 ketentuan Nilai Lain.

7. **Bagaimana memastikan akurasi SPT Masa PPN, khususnya rekonsiliasi DPP Nilai Lain dengan tarif efektif?**

Jawaban : Memahami konsep DPP Nilai Lain , dan juga memiliki akurasi perhitungan manual terhadap PPN serta mengekualisasi di tiap bulan nya.

8. **Kendala teknis apa yang pertama kali ditemui saat menerapkan DPP Nilai Lain (faktur, akuntansi, SPT)?**

Jawaban : faktur , menggunakan dpp nilai lain harus manual dan ini menjadi kendala karna sering sekali tidak diubah antara dpp awal menjadi dpp nilai

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

lain. akuntansi menjadi salah pemahaman terhadap dpp yang dikenakan ppn. SPT awal sekali DPP nilai lain banyak sekali kejadian eror data nya.

9. Bagaimana menangani kesalahan penerapan DPP Nilai Lain yang baru disadari setelah faktur/SPT diterbitkan?

Jawaban : Langkah paling utama lakukan proses pembatalan faktur lalu membuat faktur dari awal. Jika tidak memungkinkan lakukan pembetulan pada faktur dengan merubah kode faktur pajak nya.

10. Apa kendala dalam memisahkan dan mengkodekan transaksi DPP 11/12 dari sisi SDM, prosedur, dan koordinasi antar departemen?

Jawaban : Kendala utama diawal masih banyak yang belum tersosialisasikan jika penggunaan DPP Nilai lain sudah digunakan.

11. Bagaimana dampak kebijakan DPP Nilai Lain terhadap beban administrasi perpajakan perusahaan?

Jawaban : Dampak nya sangat besar, system akuntansi dan perpajakan harus ada update terbaru, pemilahan transaksi juga harus lebih lagi dalam menentukan dikenakan dpp nilai lain, krn Tingkat seperti ini resiko kesalahan dalam berhitung pun menjadi besar/tinggi.

12. Apakah Bapak/Ibu pernah khawatir terjadi kesalahan perhitungan/pelaporan PPN yang berujung sanksi?

Jawaban : Menurut saya khawatir itu perlu, selagi melakukan perhitungan dan penggunaan dpp nilai lain lebih teliti lagi.

13. Bagaimana mekanisme DPP Nilai Lain mempengaruhi kepercayaan wajib pajak terhadap kepastian hukum dan keadilan sistem pajak?

Jawaban : Pengaruh sangat besar, Selagi masyarakat tidak dibebankan dengan kenaikan PPN maka sesulit apapun koefisien perhitungan yang diberikan pemerintah, masyarakat akan tetap percaya bahwa pedoman baku yang diberikan pemerintah dalam berhitung dpp nilai lain itu ada.

14. Langkah adaptasi apa yang sudah dilakukan (pelatihan, konsultasi DJP, pembaruan sistem) untuk mematuhi ketentuan DPP Nilai Lain?

Jawaban : Langkah adaptasi apa yang sudah dilakukan (pelatihan, konsultasi DJP, pembaruan sistem) untuk mematuhi ketentuan DPP Nilai Lain? Semua Langkah harus dilakukan untuk memudahkan Tingkat pekerjaan dan memberikan resiko kesalahan sedikit rendah.

15. Dukungan apa dari pemerintah/DJP yang paling dibutuhkan untuk memudahkan implementasi DPP Nilai Lain?

Jawaban : Sangat banyak dan bisa di cari karena pemerintah memberikan pedoman perhitungan DPP Nilai Lain.

Lampiran 2 Dokumentasi



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



NEGERI
JAKARTA